PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Tammauni Pue Ballung Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Laman : www.dinaspupr.Mamujutengahkab.id , Email:dinaspupr.mateng@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 27 Tahun 2026

Tentang

PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

KESATU : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas untuk mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memiliki kewenangan untuk:

a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen, bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Mamuju Tengah terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 28 Oktober 2026

Kepala Dinas,

Ir. USMAN, S.T., M.M
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197708252010011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.
Nomor : 27
Tanggal : 28 Oktober 2026

PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAMUJU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Penugasan
1.	Ir. Usman, S.T., M.M 197708252010011012	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	R. Wiwing Atmaja J, S.T., M.T 198103212010011013	Sekretaris Dinas	Koordinator
3.	Yoshua Mangeta, S.T 199309082019031012	Kasubag. Perencanaan data dan Informasi Publik	Verifikasi Informasi Publik
4.	Rahmawati, S.T 198907052019032028	Kasubag. Tata Usaha	Pengadministrasian informasi dan arsip
5.	A. Kiki Ariska, S.E 199508022025062005	Pengelola SDA Ahli Pertama	Pengelola informasi dan media elektronik bidang PSDA
6.	Zulkifli, S.T 199612302025061002	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Pengelola website/media elektronik bidang Jasa Konstruksi
7.	Putri Kumalasari, S.T 200009102025062005	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Pengelola informasi/media elektronik bidang Bina Marga
8.	Nur Amalia, A.Md,T 200206182025062005	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	Pengelola informasi/media elektronik bidang Cipra Karya
9.	Andi Nila Wahdini 199404212025212212	Penata Layanan Operasional	Pengelola informasi/media elektronik bidang Tata Ruang
10.	Ni Luh Eka Kusuma Wardani 199610212025212000	Penata Layanan Operasional	Pelayanan informasi dan pelaporan

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 28 Oktober 2026
Kepala Dinas,

Ir. USMAN, S.T., M.M
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197708252010011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).